Halaman Persetujuan

PERANAN UNHCR DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM TERHADAP BAYI YANG DILAHIRKAN OLEH PENGUNGSI SURIAH DI KAMP PENGUNGSIAN DI LEBANON

Diajukan Oleh:

BERNADUS YUDHANTO NUGROHO

NPM : 08 05 09878

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Hubungan Internasional

Telah Disetujui untuk Jurnal Skripsi

Dosen Pembimbing,

H. Untung Setyardi, S.H., M.Hum

Dekan Fakultas Hukum,

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

HDTMG. Sri Nurhartanto, S.H., LLM.

PERANAN UNHCR DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM TERHADAP BAYI YANG DILAHIRKAN OLEH PENGUNGSI SURIAH DI KAMP PENGUNGSIAN DI LEBANON

BERNADUS YUDHANTO NUGROHO H. UNTUNG SETYARDI, S.H.,M.Hum

ILMU HUKUM

HUKUM

ATMAJAYA YOGYAKARTA

ABSTRACT

Begins with a Massive demonstration to reject the rule of Bashar al Assad's nearly five decades in power, the government deployed troops of syria to quell the protesters is to instruct place to shoot the demonstrators, but there was a mutiny by soldiers suriah itself because those who refuse to Bashar al-Assad following orders were attacked by government troops Bashar al assad, since then a wave of Mass revolt against Bashar al Assad government action that resulted in ongoing conflicts that ultimately many Syrian citizens forced to flee to countries around Syria and one which is Lebanon, many refugees who were the sons and daughters, which many parents face problems in refugee camps in Lebanon, when they could not register the birth of their children because most of the refugees refused to go to the Syrian embassy in Lebanon for security reasons so many hundreds of Syrian babies born in refugee camps in Lebanon are not officially registered, this study, using normative research that focuses on the norms covering 1951 convention of refugees and UNHCR statute, UNHCR as an institution that specifically address the problem of refugees have a duty to guarantee the rights of refugees, it is necessary for cooperation between the parties in this case UNHCR and the government of Lebanon, so that IDPs feel that their rights was guaranted

LATAR BELAKANG MASALAH DAN RUMUSAN MASALAH

Sejak terjadinya gelombang reformasi di Arab yang diawali dari reformasi Tunisia yang kemudian mencapai Suriah pada bulan Maret 2011 dimana ketika penduduk kota kecil di selatan Suriah turun ke jalan untuk memprotes penyiksaan yang dilakukan pihak pemerintah Suriah terhadap mahasiswa, namun di dalam perkembangannya para demonstran justru memprotes pemerintahan Bashar Al Assad yang hampir lima dekade berkuasa.

Pemerintah Suriah memerintahkan tentara Suriah untuk meredam aksi para demonstran. Tindakan pemerintah Suriah dapat dikatakan cukup kejam karena Presiden Bashar Al Assad langsung memerintahkan tentara pemerintahan untuk menembak para demonstran yang turun ke jalan pada saat itu. Tentara pemerintahan yang menolak untuk menembaki warga sipil, dieksekusi oleh tentara Suriah itu sendiri, didalam laporannya pemerintah Suriah membantah laporan tersebut dengan dalih yang melakukan tindakan pembantaian adalah pihak yang disebut pihak pemerintahan Suriah sebagai gerombolan bersenjata dan saat itu juga dimulai kampanye pemberontakan anti tentara Suriah ¹.

Pemerintahan di pengasingan kemudian dibentuk dan diberi nama Dewan Nasional Suriah yang terdiri dari gabungan berbagai partai oposisi serta memiliki tujuan yang sama untuk mengakhiri pemerintahan Bashar Al Assad dan membentuk Negara Suriah yang lebih maju dan demokratis. Dewan Nasional Suriah telah memiliki hubungan dengan tentara pembebasan Suriah yang memiliki tujuan untuk menggulingkan pemerintahan Bashar Al Assad . Pengikut Assad sebagian besar adalah elit militer khususnya militer yang berasal dari sekte Alawi. Sekte Alawi adalah kelompok yang minoritas di Negara Suriah yang mayoritas adalah kaum Sunni².

Tindakan Bashar Al-Assad menuai kecaman dari banyak Negara di dunia . Para menteri luar negeri lebih dari 50 negara di Tunisia yang menghadiri pertemuan *Friends of Syria* mengutuk tindakan Presiden Assad dan mendesaknya untuk mengundurkan diri. Kecaman tidak hanya itu saja, dalam pertemuan tersebut juga disepakati bahwa akan memberlakukan sanksi terhadap Suriah antara lain pemboikotan minyak

¹ http://id.wikipedia.org/wiki/Perang_saudara_Suriah diakses pada tanggal 10 September 2013

² http://id.wikipedia.org/wiki/Perang saudara Suriah diakses pada tanggal 5 september 2014

Suriah, penangguhan investasi dan pencegahan pasokan senjata kepada pemerintah, serta dalam pertemuan yang dilakukan di Qatar tersebut juga membahas untuk melakukan tindakan yang lebih agresif lagi yaitu dengan cara mempersenjatai para pemberontak Suriah bahkan hingga intervensi militer namun kesulitannya adalah kurangnya koordinasi antara kelompok oposisi Suriah dimana beberapa pemberontak justru bergabung dengan Al-Qaeda³.

Konflik Suriah pada akhir-akhir ini menunjukkan peningkatan dan semakin mengkhawatirkan. Para aktivis oposisi melaporkan bahwa pada tanggal 11 Maret 2012 militer dan kelompok pro pemerintahan telah menangkap sejumlah warga sipil, pusat kota dihancurkan, wanita dan bahkan anak-anak diserang, mereka ditembaki dan dibunuh oleh tentara yang pro pemerintahan. Namun dalam laporannya, tentara pemerintahan Suriah kembali berulah dengan melaporkan bahwa korban tewas tersebut adalah teroris bersenjata.

Serangan terhadap pihak yang dikatakan pemberontak atau teroris bersenjata tersebut telah mengakibatkan banyak korban berjatuhan dan diantaranya penduduk sipil yang tidak membawa senjata. Badan pengungsi PBB menyampaikan sekitar 30.000 orang sudah melarikan diri ke Negara tetangga terutama Lebanon dan sekitar 200.000 lebih telah menjadi pengungsi dan masih terdapat 13.000 orang yang masih menunggu proses peencatatan oleh UNHCR⁴.

Diantara para pengungsi tersebut sebagian besar terdiri dari anak-anak dan wanita hamil. Banyak orang tua menghadapi beberapa tantangan di dalam kamp pengungsian ketika mereka tidak bisa mencatatkan kelahiran anak-anak mereka karena sebagian besar pengungsi Suriah di Lebanon menolak untuk pergi ke kedutaan besar Suriah karena faktor keamanan sehingga pada akhirnya ratusan bayi Suriah yang lahir di kamp pengungsian di Lebanon tidak terdaftar secara resmi dan hanya menerima surat kelahiran tanpa nama lahir, tentu saja hal tersebut sangat merugikan keberadaan mereka sebagai pengungsi di Lebanon, untuk itu pengungsi Suriah harus mendaftarkan bayi mereka agar pemerintah Lebanon mampu memberikan hak-hak pengungsi mereka secara utuh namun dalam kasus pengungsi Suriah, beberapa orang tua harus mengatakan bahwa mereka berkewarganegaraan Lebanon kepada pihak rumah sakit yang membantu persalinan mereka di Lebanon agar mendapatkan surat kelahiran.

Dapat diperoleh rumusan permasalahan yaitu Bagaimanakah peranan UNHCR dalam memberikan bantuan hukum terhadap penentuan status

³ http://news.detik.com/read/2013/06/22/133527/2281069/1148/bahas-mempersenjatai-oposisi-suriah-friends-of-syria-berkumpul-di-qatar diakses pada tanggal 10 september 2013

http://www.arrahmah.com/news/2014/02/12/unhcr-915-ribu-warga-suriah-mengungsi-dilebanon.html diakses pada 10 september 2013

kewarganegaraan bayi yang dilahirkan oleh pengungsi Suriah di kamp pengungsian di Lebanon?

ISI MAKALAH

Tinjauan umum tentang UNHCR

Sepanjang abad ke-20 , masyarakat internasional secara terus menerus menciptakan separangkat pedoman, hukum , dan konvensi untuk memastikan adanya pengakuan yang layak bagi pengungsi dan untuk melindungi hak asasi mereka. Untuk itu pada tahun 1951 ,sebuah konferensi dipomatik di Genewa menghasilkan sebuah konvensi tentang pengungsi dimana didalamnya berisi dokumen-dokumen tentang siapa itu pengungsi, bentuk perlindungan hukum serta bantuan apa saja yang dapat mereka peroleh. Pada awalnya konvensi 1951 tentang status pengungsi hanya berlaku dalam melindungi pengungsi dari Eropa namun kemudian dikeluarkan protocol 1967 yang melihat bahwa permasalahan pengungsi merupakan masalah yang terjadi di seluruh dunia

Kondisi peperangan yang terus terjadi menyebabkan gelombang pengungsian yang terus meningkat dan membutuhkan perlindungan internasional. Perlindungan internasional dapat diartikan sebagai semua tindakan yang ditujukan untuk menjamin kesetaraan akses dan kesetaraan kesempatan untuk menikmati hak perempuan,laki-laki, dan anak-anak yang menjadi perhatian UNHCR, sesuai yang ditentukan lembagalembaga hukum. Perlindungan internasional bagi pengungsi bermula dengan mendapatkan ijin untuk masuk ke Negara suaka, pemberian status suaka dan penghormatan atas hak dasar mereka, termasuk hak untuk tidak dikembalikan secara paksa ke Negara dimana keselamatan atau kelangsungan hidupnya terancam, untuk itu UNHCR dibentuk untuk mengambil dan menyusun beberapa kebijakan yang efektif untuk mengatasi keanekaragaman masalah yang dihadapi oleh para pengungsi. Mandat UNHCR didasarkan pada statutanya, yang disahkan melalui Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa no.428 (V) dan didalam pelaksanaannya dibantu oleh Majelis Umum dan Badan Sosial. Instrument yang penting lainnya adalah Konvensi PBB 1951 berkaitan dengan status pengungsi dan protocol tambahan 1967. UNHCR diberi mandat oleh majelis umum PBB untuk mencari perlindungan internasional dan solusi permanen bagi pengungsi. UNHCR juga memiliki kewajiban untuk mengawasi implementasi konvensi 1951 tentang status pengungi oleh Negara pihak⁵.

Dalam melaksanakan fungsi-fungsinya,terutama apabila timbul kesulitan dan misalnya berkaitan dengan adanya kontroversi atas status internasional orang-orang yang dimaksud, komisaris tinggi akan meminta pendapat komite penasihat pengungsi jika komite tersebut dibentuk. Kegiatan komisris tinggi sepenuhnya bersifat non politis. Komisaris tinggi akan menuruti petunjuk-petunjuk kebijakan yang diberikan oleh Majelis Umum atau Dewan Ekonomi dan Sosial. Dewan ekonomi social dapat memutuskan setelah mendengar pendapat Komisaris Tinggi tentang permasalahan-permasalahan yang bersangkutan untuk membentuk sebuah komite penasihat tentang pengungi dimana komite penasihat tersebut terdiri dari perwakilan Negara-negara anggota PBB ataupun Negara-negara diluar anggota PBB yang sebelumnya akan diseleksi oleh dewan ekonomi dan social atas dasar perhatian dan pengabdian yang diperlihatkan oleh Negara tersebut dalam pemberian solusi permasalahan pengungsi.

UNHCR bekerjasama dengan Negara-negara lain dalam membantu memberikan bantuan terhadap permasalahan pengungsi. Hal tersebut jelas tertulis pada Pasal 35 Konvensi 1951 tentang status pengungsi dan pasal II Protokol tambahan tahun 1967 yang menyatakan bahwa Negara peserta perjanjian harus bekerjasama dengan UNHCR⁶, bantuan tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara, misalnya dengan memberikan suaka sesuai kewajiban internasionalnya dan dengan memberikan dana bagi kegiatan UNHCR di seluruh dunia. UNHCR memastikan agar Negara tetap menghormati komitmen mereka untuk melindungi pengungsi dengan cara, misalnya, memantau tata kerja nasional, melakukan intervensi atas nama pengungsi bila perlu, dan membantu pemerintah untuk meningkatkan kemampuannya dalam memberikan suaka. Di beberapa Negara, ini berarti UNHCR harus memeriksa permohonan suaka setiap individu. UNHCR juga bekerjasama dengan organisasi antar pemerintah regional seperti Uni Afrika, Uni Eropa dan organisasi Negara-negara Amerika guna mengharmonisasikan dan menyempurnakan pemberian perlindungan Internasionaldi wilayahnya.

Selain itu Negara pihak diharuskan memberikan informasi yang relevan serta data statistik. Peran UNHCR yang mendukung peran Negara, berkontribusi dalam perlindungan pengungsi dengan cara :

- a) Mempromosikan aksesi dan implementasi dari kovensi dan hukum pengungsi
- b) Memastikan bahwa pengungsi diberikan hak suaka dan tidak dipaksa pulang ke Negara yang mereka tinggali

5

.

⁵ Pengenalan Tentang Perlindungan Internasional , Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Urusan Pengungsi, hlm 7

⁶ Lihat pasal 35 Konvensi 1951 Mengenai Status Pengungsi

- c) Mendorong adanya prosedur-prosedur yang layak untuk menentukan apakah seseorang dianggap sebagai pengungsu sesuai dengan definisi dalam konvensi 1951.
- d) Mencarikan solusi permanen bagi pengungsi⁷

Kebutuhan untuk menciptakan kemitraan melampaui apa yang dapat dilakukan antara UNHCR dan Negara-negara pihak. Meskipun UNHCR merupakan satu-satunya lembaga PBB yang mempunyai mandat yang berhubungan dengan pengungsi, UNHCR secara rutin bekerja dengan sejumlah badan PBB lainnya, antara lain OCHA (United Nation Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) yang mengkoordinir bantuan PBB dalam krisis kemanusiaan yang melampaui kemampuan dan mandat satu lembaga terutama pada keadaan pemulangan pengungsi dan IDP, WFP (World Food Programme) yang bertugas memberikan bantuan pangan hingga ke kamp-kamp pengungsi , UNICEF (United Nation Children's Fund yang mempromosikan hak anak melalui programprogram yang terfokus pada kesehatan,gizi, pendidikan, pelatihan dan pelayanan social untuk anak secara sukarela serta kegiatan UNICEF atas nama pengungsi anak-anak), WHO (World Health Organization) yang mengarahkan dan mengkoordinir tugas kesehatan internasional dan aktif berkampanye tentang imunisasi dan kesehatan reproduksi, UNDP (United Nation Development Programme) yang mengkoordinir senua kegiatan pembangunan PBB termasuk mengawasi kegiatan pembangunan jangka panjang meyusul terjadinya darurat pengungsi serta membantu proses integrasi pengungsi ke nagara-negara suaka atau reintegrasi ke Negara asal , UNAIDS (Joint United Nations Programme on HIV/AIDS) yang memimpin kegiatan advokasi global melawan epidemic virus HIV/AIDS, OHCHR (Office of the United Nation High Commissioner for Human Rights) yang mengkoordinir gerakan PBB untuk hak asasi manusia serta memberi tanggapan terhadap pelanggaran berat hak asasi manusia⁸.

Pada tahun-tahun belakangan ini, telah dilakukan upaya untuk membina kerjasama yang lebih baik di antara badan-badan PBB yang bekerja dalam krisis kemanusiaan baik melalui jaringan kerja di kantor pusat dan melalui koordinasi di lapangan.

Selain dengan Negara-negara pihak, UNHCR menjalin kerjasma dengan organisasi non pemerintahan. Banyak lembaga non pemerintahan yang turur memainkan peran yang pentingn untuk memperkuat perlindungan internasional. Memang statuta UNHCR menghimbau Komisaris Tinggi untuk membina hubungan dengan organisasi-organisasi swasta tersebut. Organisasi non pemerintahan hadir dalam berbagai ukuran , jangkauan kegiatan, sumber dana dan cakupan geografis. Lebih dari 500

⁷ Melindungi Pengungsi & Peran UNHCR, *UNHCR Media Relations and Public Information Service* , Geneva

⁸ Pengenalan Tentang Perlindungan Internasional , Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Urusan Pengungsi, hlm 16

organisasi non pemerintahan bekerja dengan UNHCR sebagai mitra pelaksana yang biasanya bertugas memberikan bantuan materi kepada para pengugnsi , atau membantu pembangunan dan pemeliharaan kamp-kamp pengungsi. Oleh karena itu organisasi non pemerintahan berada pada posisi terdepan dalam memantau pengungsi serta melaporkan terjadinya pelanggaran terhadap hak pengungsi. Beberapa organisasi non pemerintahan memberikan bantuan pendampingan hukum dan bertindak sebagai wakil dari para pencari suaka serta mengunjungi mereka di pusat-pusat penahanan, membantu pengungsi yang menetap dan melobi kepada pemerintah atas nama masing-masing pengungsi atau untuk perbaikan pada kebijakan suaka nasional⁹.

Tugas-tugas UNHCR

- a. Pembelaan
- b. Pertolongan
- c. Suaka migrasi
- d. Solusi berkelanjutan
- e. Siaga terhadap keadaan darurat
- f. Perlindungan

Status Hukum Bayi yang dilahirkan di Suriah

Kewarganegaraan adalah ikatan hukum antara seseorang dengansuatu Negara. Kewarganegaraan memberikan seseorang sebuah identitas diri, namun yang lebih penting lagi , kewarganegaraan memungkinkan mereka memiliki dan menggunakan berbagai macam hak yang melekat didalamnya di dalam negri mereka sendiri ataupun dalam keadaan yang memaksa seperti di dalam pengungsian.

Bertambahnya jumlah pengungsi Suriah ke Lebanon menyebabkan pemerintah Lebanon kewalahan untuk menampung pengungsi yang terus memasuki wilayah negaranya. Keberadaan pengungsi baik wanita maupun anak-anak menjadi sorotan dalam pemberian perlindungan, terutama pengungsi wanita yang melahirkan di kamp pengungsian. Bayi yang lahir di kamp pengungsian dapat di kategorikan sebagai seorang yang belum mendapatkan status yang resmi sementara syarat dapat ditetapkan nya seorang dapat menjadi seorang pengungsi adalah dengan memenuhi beberapa dokumen yang resmi dari Negara asalnya. Meskipun terdapat asas kewaganegaraan diantaranya, Asas Ius Soli adalah asas pemberian kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran (terbatas). Negara yang menganut asas ini akan mengakui kewarganegaraan seorang anak yang lahir sebagai warganegaranya hanya apabila anak tersebut lahir di wilayah negaranya, tanpa melihat siapa dan darimana orang tua anak tersebut. Asas ini memungkinkan adanya bangsa yang modern dan multikultural tanpa dibatasi oleh ras, etnis, agama, dan lain-lain . dan Asas Ius sanguinis yaitu

.

⁹ Ibid, hlm 18-19

asas pemberian kewarganegaraan berdasarkan keturunan orang tuanya. Negara yang menganut asas ini akan mengakui kewarganegaraan seorang anak sebagai warga negaranya apabila orang tua dari anak tersebut adalah memiliki status kewarganegaraan negara tersebut (dilihat dari keturunannya). Asas ini akan berakibat munculnya suatu negara dengan etnis yang majemuk..

Keberadaan bayi yang dilahirkan harus sesegera mungkin mendapatkan status yang jelas, pemerintah Lebanon sendiri seharusnya secara tegas menyatakan bahwa setiap bayi lahir yang dilahirkan di negaranya merupakan warga Negara Lebanon ,karena setiap Negara Negara adalah berdaulat untuk mementukan tentang siapa-siapakah yang dapat menjadi warga negaranya dan siapa pula yang tidak. dengan menggunakan dasar Asas Ius Soli¹⁰ (asas tempat kelahiran), namun di dalam pelaksanaannya pemerintah Lebanon yang merupakan Negara kecil masih kerepotan untuk mengurus dokumen-dokumen yang bersangkutan karena jumlah pengungsi Suriah yang terus bertambah, berdasarkan data terdapat kurang lebih 1,5 juta pengungsi suriah di Lebanon dan 53 persen diantaranya adalah pengungsi anak-anak di kamp pengungsian di Lebanon. Lebanon membutuhkan 1,6 miliar dolar (1,2 miliar Euro) pada 2014 untuk dapat beradaptasi dengan krisis pengungsi, tetapi baru 23 persen dari kebutuhan itu yang telah dikumpulkan. Dari data yang diperoleh pemerintah Lebanon hanya terfokus pada bagaimana pemenuhan kebutuhan para pengungsi Suriah¹¹.

Hak dan kewajiban orang asing tercantum dalam ¹²pasal 22 *draft Articles on State Responsibility*. Dimana didalamnya mengatur mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan Negara setempat. Pasal tersebut menjelaskan hak orang asing untuk mendapatkan perlindungan dari suatu Negara . orang asing berhak untuk mendapatkan perlindungan dari Negara setempat, yang dimaksud sebagai orang asing ini adalah mereka yang berada di wilayah suatu Negara diluar negara asalnya dan belum di naturalisasi oleh Negara yang bersangkutan. Termasuk dalam hal ini keberadaan pengungsi anak di Lebanon.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, bahwa tindakan UNHCR dalam memberikan bantuan hukum terhadap bayi yang dilahirkan pengungsi Suriah di kamp pengungsian di Lebanon belum sepenuhnya diberikan. UNHCR hanya terfokus pada apa yang

 $^{^{10}}$ B.P. Paulus , Kewarganegaraan RI ditinjau dari UUD 1945 , Pradnya Paramita , Jakarta , hlm 48-49

¹¹ wawancara dengan staff public information centre UNHCR Jakarta pada 4 November 2014

¹² 22 draft Articles on State Responsibility

diperlukan pengungsi pada saat itu juga, seperti sandang, papan dan pangan, dikarenakan jumlah pengungsi yang sangat banyak dan terus bertambah.

Wewenang UNHCR terbatas pada kegiatan non politik dan bersifat kemanusiaan. UNHCR bukanlah sebuah Negara yang yang memiliki kedaulatan, setiap kegiatan yang dilakukan UNHCR hanya bersifat kemanusiaan, melindungi hak pengungsi serta mencarikan solusi jangka panjang untuk pengungsi. Berbeda dengan Lebanon sebagai sebuah Negara yang memiliki kedaulatan yang tentu saja berhak untuk memutuskan apakah seorang pengungsi tanpa kewarganegaraan dalam hal ini bayi yang dilahirkan oleh pengungsi Suriah di wilayah negaranya, dapat ditetapkan menjadi warga Negara Lebanon itu sendiri ataupun tidak.

UNHCR hanya berupaya mengajak pemerintah yang berdaulat untuk mau memikirkan nasib bayi yang dilahirkan oleh pengungsi Suriah di wilayah negaranya. Salah satu upaya yang dilakukan UNHCR adalah mengajak Pemerintahan Lebanon untuk mau mengaksesi konvensi 1961 tentang pengurangan keadaan tanpa kewarganegaraan supaya pemerintah Lebanon mampu mengupayakan serta menjamin hak setiap bayi yang dilahirkan oleh pengungsi Suriah di wilayah negaranya sesuai dengan konvensi 1951 tentang status pengungsi yang didalamnya telah diatur tentang pengungsi itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

B.P. Paulus, Kewarganegaraan RI ditinjau dari UUD 1945, Pradnya Paramita, Jakarta

Melindungi Pengungsi & Peran UNHCR, UNHCR Media Relations and Public Information Service, Geneva

Pengenalan Tentang Perlindungan Internasional , Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Urusan Pengungsi

Konvensi 1951 Mengenai Status Pengungsi

draft Articles on State Responsibility

wawancara dengan *staff public information centre UNHCR Jakarta* pada 4 November 2014

http://id.wikipedia.org/wiki/Perang saudara Suriah diakses pada tanggal 10 September
 http://id.wikipedia.org/wiki/Perang saudara Suriah diakses pada tanggal 5 september

http://news.detik.com/read/2013/06/22/133527/2281069/1148/bahas-mempersenjataioposisi-suriah-friends-of-syria-berkumpul-di-qatar diakses pada tanggal 10 september 2013

http://www.arrahmah.com/news/2014/02/12/unhcr-915-ribu-warga-suriah-mengungsi-dilebanon.html diakses pada 10 september 2013